



Research Article

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Peran dan Pentingnya Dalam Pengelolaan Lingkungan

Yunita Ayu¹, Abdur Rohman²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100205@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 19, 2025

Revised : September 14, 2025

Accepted : October 15, 2025

Available online : November 12, 2025

How to Cite: Yunita Ayu, & Abdur Rohman. (2025). Environmental Impact Analysis (AMDAL): Its Role and Importance in Environmental Management. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(6), 389–397. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i6.112>

Environmental Impact Analysis (AMDAL): Its Role and Importance in Environmental Management

Abstract. Environmental Impact Analysis (AMDAL) is a vital instrument in environmental management in Indonesia. Regulated by law, AMDAL functions as an early prevention against negative impacts of development. The development of regulations, from PP No. 29 of 1986 to PP No. 27 of 2012, shows the government's commitment to adjusting policies to the dynamics of development and environmental protection. AMDAL is not only a legal requirement, but also a tool to support government decision-making involving community participation. AMDAL ensures sustainable development by considering social, economic, cultural, and environmental aspects. Its success depends on proper preparation, implementation of continuous mitigation, and consistent monitoring. Therefore, AMDAL is a crucial environmental risk management tool for responsible and sustainable development in Indonesia. Effective implementation of AMDAL requires commitment from all parties.

Keywords: AMDAL, environment, development, mitigation, desire.

Abstrak. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen vital dalam pengelolaan lingkungan Indonesia. Diatur secara hukum, AMDAL berfungsi sebagai pencegahan dini terhadap dampak negatif pembangunan. Perkembangan regulasi, dari PP No. 29 Tahun 1986 hingga PP No. 27 Tahun 2012, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pembangunan dan perlindungan lingkungan. AMDAL bukan hanya persyaratan legal, tetapi juga alat pendukung pengambilan keputusan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat. AMDAL memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Keberhasilannya bergantung pada penyusunan yang sesuai prosedur, pelaksanaan mitigasi berkelanjutan, dan pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, AMDAL merupakan alat manajemen risiko lingkungan yang krusial untuk pembangunan bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. Implementasi AMDAL yang efektif memerlukan komitmen semua pihak

Kata Kunci: AMDAL, lingkungan, pembangunan, mitigasi, keberlanjutan

PENDAHULUAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau yang dikenal dengan AMDAL, merupakan alat penting yang digunakan dalam upaya menjaga dan mengelola kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan AMDAL telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan atau proyek pembangunan yang berpotensi menyebabkan dampak besar terhadap lingkungan diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL terlebih dahulu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa rencana kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, serta sebagai langkah pencegahan sejak awal. (Damanik, Z.G & Hardi, S.C 2025)

Di Indonesia, pengaturan mengenai AMDAL juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta secara teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan dapat semakin peduli terhadap persoalan lingkungan di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat ini penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, serta mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam yang bisa saja terjadi apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik oleh manusia. Pemeliharaan lingkungan, setidaknya dimulai dari lingkungan tempat tinggal, menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. (Haryanti, W)

AMDAL merupakan sebuah langkah proaktif yang dirancang untuk menekan dan mengelola risiko serta dampak negatif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Mekanisme ini dijalankan melalui sistem hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Unsur utama dari AMDAL adalah adanya pendekatan yang berbasis pada analisis ilmiah. Selama perkembangannya, peraturan mengenai AMDAL telah mengalami beberapa kali pembaruan. Pertama kali diatur dalam PP No. 29 Tahun 1986, kemudian diperbaharui menjadi PP No. 51 Tahun 1993, dan

dilanjutkan dengan PP No. 27 Tahun 1999. Terakhir, pengaturannya diintegrasikan dengan sistem perizinan melalui PP No. 27 Tahun 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pembangunan dan perlindungan lingkungan. (Karuniani, N.E., 2022)

Permasalahan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia itu sendiri, karena manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan hidup dan berhak atas kondisi lingkungan yang sehat. Dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering kali muncul konsekuensi berupa perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa inti dari pembangunan bukan sekadar menciptakan kemajuan saat ini, tetapi juga menjamin kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pembangunan sejatinya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, karena setiap kegiatan manusia pasti akan berdampak pada alam. Maka dari itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi fokus utama, di mana pembangunan dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. (Azka, M.Y.M & Triadi, I. 2024)

KAJIAN LITERATUR

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian yang menyeluruh terhadap potensi dampak negatif dari suatu aktivitas atau proyek tertentu. Kajian ini mencermati bagaimana pembangunan dapat memengaruhi lingkungan hidup, dan sebaliknya, bagaimana kondisi lingkungan dapat berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan. Konsep AMDAL sendiri berakar dari prinsip ekologi, yakni ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, AMDAL dapat dipandang sebagai pendekatan pembangunan berbasis ekologi, yang menitikberatkan pada interaksi dua arah antara proses pembangunan dan lingkungan (Azka & Triadi, 2024).

Beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu kegiatan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan antara lain mencakup: jumlah masyarakat yang terdampak, status kegiatan apakah masih direncanakan atau sudah berlangsung, durasi dampak yang muncul, intensitas dari dampak tersebut, seberapa banyak unsur lingkungan lain yang turut terkena, sifat akumulasi dari dampaknya, serta apakah dampak tersebut bersifat dapat dipulihkan (reversible) atau bersifat permanen (irreversible) (Karuniani, 2022).

Keberhasilan pengelolaan lingkungan melalui mekanisme AMDAL tidak hanya bergantung pada proses penyusunannya yang sesuai prosedur dan standar, tetapi juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan tindakan mitigasi yang berkelanjutan serta sistem pengawasan yang konsisten selama berlangsungnya proyek hingga pasca pelaksanaan. Berdasarkan teori keberlanjutan yang dikembangkan oleh Barbier (1987), disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya dan lingkungan harus mengutamakan prinsip keberlanjutan, yakni menjamin pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang tanpa menghambat akses generasi mendatang terhadap sumber daya tersebut. Proses AMDAL meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi setelah proyek berjalan. Salah satu langkah

mitigasi yang krusial dalam konteks ini adalah pengurangan emisi pencemar dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri (Damanik, Z.G & Hardi, S.C 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, yang didasarkan pada analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik. Data yang diperoleh dari literatur tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggali pola, temuan, dan pandangan yang berkembang dalam kajian sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diteliti dan untuk menganalisis peran dan pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan. (Sari, N.I., Suryaningsih, R.A., Monica, S., & Pramasha, R.R. (2024))

PEMBAHASAN

Pengertian

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan studi terhadap dampak besar dan signifikan dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dokumen ini disusun sebagai panduan untuk mempermudah proses penyusunan AMDAL bagi berbagai jenis proyek pengembangan.

Secara khusus, Panduan Penyusunan AMDAL untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk:

1. Mengatur metode pembukaan lahan dalam wilayah rencana proyek agar fungsi ekologis tetap terjaga, mengingat penggunaan lahan yang tidak sesuai dan penerapan teknologi yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan seperti hilangnya keanekaragaman genetik, pencemaran, dan penurunan kualitas lahan.
2. Mendukung upaya pelestarian proses ekologis yang saling berkaitan antar ekosistem di kawasan permukiman terpadu, yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area proyek dan sekitarnya.
3. Memberikan arahan serta pemahaman kepada penyusun AMDAL dalam kegiatan pengembangan, dengan pendekatan berbasis pada pelestarian struktur dan fungsi ekosistem sebagai bagian dari proses pembinaan lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan bagian dari studi kelayakan atas suatu rencana usaha atau kegiatan. Hasil dari analisis ini dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Penyusunan AMDAL dapat dilakukan dengan pendekatan studi terhadap usaha atau kegiatan yang bersifat tunggal, terpadu, maupun yang berada dalam satu kawasan tertentu.

- a. Kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan signifikan terhadap lingkungan hidup antara lain meliputi: perubahan pada bentuk lahan dan struktur bentang alam;

- b. pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak;
- c. aktivitas yang berpotensi menyebabkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan, atau degradasi sumber daya alam selama pemanfaatannya;
- d. kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi kondisi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta aspek sosial dan budaya;
- e. kegiatan yang dapat berdampak pada kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau pelestarian warisan budaya;
- f. pengenalan jenis tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme baru ke dalam lingkungan
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam kawasan yang telah memiliki dokumen AMDAL sebelumnya tidak perlu lagi menyusun AMDAL baru. Namun demikian, usaha dan/atau kegiatan tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak serta menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan. Beberapa **kriteria** yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kegiatan menimbulkan dampak besar dan signifikan terhadap lingkungan antara lain:

- a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. luas wilayah persebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak diwajibkan untuk rencana usaha atau kegiatan yang bertujuan menangani kondisi darurat. Namun, secara umum, AMDAL tetap menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin pelaksanaan usaha atau kegiatan dari pejabat yang memiliki kewenangan. Permohonan izin usaha atau kegiatan tersebut harus diajukan oleh pihak pemrakarsa kepada pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pengajuan tersebut, pemrakarsa wajib melampirkan dokumen keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh instansi lingkungan yang berwenang. Pejabat yang mengeluarkan izin akan mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang bersumber dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagai bagian dari ketentuan izin yang diberikan. Segala ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pemrakarsa selama menjalankan usaha atau kegiatannya. (Raharo, M. 2014)

Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

Secara umum kegunaan AMDAL adalah:

1. Menyediakan informasi yang jelas mengenai suatu rencana usaha, beserta dampak-dampak lingkungan yang mungkin di timbulkannya
2. Menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapatan masyarakat, khususnya terkait masalah lingkungan saat akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha
3. Mengumpulkan informasi lokal yang bermanfaat bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak serta mengelola lingkungan. (Yakin, S.K 2017)

Selanjutnya, dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL memiliki peran dalam hal:

1. Mencegahnya kerusakan pada potensi sumber daya alam yang dikelola, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui;
2. Menghindari dampak negatif dari pengelola sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak muncul konflik;
3. Mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat
4. Agar dapat diketahui manfaatnya yang efektif dan efisien bagi bangsa, negara, dan masyarakat. (Sukananda, S & Nugraha, D.A 2020)

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain. (Karunia, E.N 2022)

Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan hidup yang menggantikan PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Amdal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan wilayah
2. Membantu dalam proses pengambilan Keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
4. Menyediakan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
6. Menjadi langkah awal untuk suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
7. Berfungsi sebagai dokumen ilmiah dan dokumen hukum
8. Menyediakan izin kelayakan lingkungan.

AMDAL adalah alat pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan upaya konservasi. Hasil dari studi AMDAL merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

Sebagai alat pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL perlu disusun pada tahap paling awal dalam perencanaan kegiatan pembangunan; dengan kata lain, proses penyusunan dan persetujuan AMDAL harus menjadi bagian dari proses perizinan suatu proyek. Dengan cara ini, proyek-proyek dapat diseleksi berdasarkan seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan. (Landeng, A.A 2017).

Pentingnya AMDAL dalam Pengelola lingkungan.

1. Mencegah kerusakan lingkungan

AMDAL berperan penting dalam mencegah kerusakan lingkungan sejak awal perencanaan suatu kegiatan atau proyek. Melalui proses identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak yang mungkin terjadi, AMDAL memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi gangguan lingkungan yang bisa timbul. Informasi ini memungkinkan perancang proyek menyusun langkah-langkah mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif tersebut sebelum pelaksanaan dimulai. Dengan demikian, AMDAL menjadi alat pencegahan dini yang efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. (Sari, N.I., Suryaningsih, R.A., Monica, S., & Pramasha, R.R. (2024))

2. Mendukung keputusan pemerintah

AMDAL merupakan dokumen ilmiah dan legal yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah, khususnya terkait pemberian izin lingkungan untuk suatu proyek. Melalui kajian yang komprehensif, AMDAL memberikan data dan analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan apakah suatu proyek layak dilanjutkan atau perlu ditolak atau diperbaiki. Tanpa AMDAL yang sah dan sesuai ketentuan hukum, izin lingkungan tidak dapat diterbitkan.

3. Meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat

AMDAL melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek, sehingga mendorong terciptanya keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan transparansi. Proses ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan serta memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kepedulian lingkungan. (Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021))

4. Menjamin keberlanjutan pembangunan

AMDAL menjamin keberlanjutan pembangunan dengan memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini mendorong pembangunan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga tercipta harmoni antara kemajuan pembangunan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi sekarang dan masa depan.

5. Alat manajemen resiko lingkungan

AMDAL berfungsi sebagai alat manajemen risiko lingkungan melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL). Dengan adanya RKL dan RPL, pengelola proyek dapat mengontrol, mengurangi, dan memantau risiko-risiko lingkungan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Hal ini membantu memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir secara efektif dan proses pembangunan dapat berjalan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan. (Karuniani, E.N. (2022))

6. Instrumen hukum yang wajib

AMDAL berfungsi sebagai alat manajemen risiko lingkungan melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL). Dengan adanya RKL dan RPL, pengelola proyek dapat mengontrol, mengurangi, dan memantau risiko-risiko lingkungan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Hal ini membantu memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir secara efektif dan proses pembangunan dapat berjalan secara bertanggung jawab serta berkelanjutan. (Mogi, V.Y.E. (2020))

KESIMPULAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen krusial dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. AMDAL, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berfungsi sebagai alat pencegahan dini untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan. Evolusi regulasi AMDAL, mulai dari PP No. 29 Tahun 1986 hingga PP No. 27 Tahun 2012, mencerminkan komitmen pemerintah dalam adaptasi terhadap perkembangan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Lebih dari sekadar persyaratan hukum, AMDAL berperan vital dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, memberikan ruang partisipasi masyarakat, dan menjamin pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara terintegrasi. Keberhasilan implementasi AMDAL sangat bergantung pada penyusunan dokumen yang akurat dan sesuai prosedur, pelaksanaan mitigasi yang berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat dan konsisten sepanjang siklus proyek.

Keberhasilan AMDAL dalam mencegah dampak negatif pembangunan bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, penyusunan AMDAL harus dilakukan secara teliti dan komprehensif, mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. Kedua, pelaksanaan tindakan mitigasi yang tercantum dalam AMDAL harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya pada tahap awal proyek, tetapi juga selama dan setelah proyek selesai. Ketiga, pengawasan yang efektif dan konsisten dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL). Dengan demikian, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai alat manajemen risiko lingkungan yang efektif untuk mencapai pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia, menjamin

keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Z. G., & Hardi, S. C. (2025). *Peran dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Menilai Kelayakan Bisnis dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(2), 173-187
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021) – *AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 204
- Karuniani, E.N. (2022) – *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Badamai Law Journal, 7(2), 179-193.
- Landeng, A. A. (2017). *Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan*. Lex Privatum, 5(6), 91-99.
- Rangkuti, U. I. M., Fadillah, M. R., Rafif, M. K., & Hasibuan, A. (2023). *Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai*. Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 17-20
- Rosmaida, E., & Triadi, I. (2024). *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(2), 47-65
- Sari, N.I., Suryaningsih, R.A., Monica, S., & Pramasha, R.R. (2024) – *Membangun Kesadaran Lingkungan: Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. IJMS: Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science, 2(2), 86-96.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2), 119-137